



**HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYĀFI'I DAN MAZHAB HANAFI)**

***INHERITANCE RIGHTS OF THE CHILD IN THE WOMB
(COMPARATIVE STUDY OF THE SHAFI'I SCHOOL AND HANAFI SCHOOL)***

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: Ahmadhanafi@stiba.ac.id

Chamdar Nur

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: chamdarnur@stiba.ac.id

Amirullah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: amirullah@gmail.com

Keywords :

*children, inheritance rights,
Hanafi school, Shafi'i school,
comparative studies*

ABSTRACT

This study aims to determine the determination of the inheritance rights of children in the womb by comparing the Syafii school of thought and the Hanafi school of thought. This study uses a type of library research (Library Research), which seeks data through existing literature, as well as draws conclusions as answers to the problems that have been formulated. The results showed that the determination of the inheritance rights of the child in the womb according to the Syafii school of thought is the distribution of inheritance in the al-ḥaml case, it should be postponed until the fetus in the womb is born, so that the situation becomes clear. The Hanafi school of thought says that the division of the inheritance of children in the womb can be distributed without having to wait for the birth of the fetus.

Kata kunci :

anak, hak waris, mazhab Hanfi,
mazhab Syafii, studi komparatif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan hak waris anak dalam kandungan dengan mengomparasikan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari data melalui literatur yang telah ada, sekaligus mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafii adalah pembagian harta warisan dalam kasus *al-ḥaml*, sebaiknya ditunda sampai janin yang ada dalam kandungan itu lahir, sehingga situasinya menjadi jelas. Adapun mazhab Hanafi mengatakan pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dibagikan tanpa harus menunggu kelahiran si janin.

Diterima: 28 November 2022; **Direvisi:** 29 November 2022; **Disetujui:** 29 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, Amirullah. "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanafi)", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 389-408. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.675.



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu masalah ketika manusia itu masih hidup maupun masalah ketika manusia itu telah meninggal dunia. Diantara masalah yang diatur oleh Islam ketika seseorang telah meninggal dunia adalah masalah warisan, Al-Qur'an dan sunah menerangkan masalah tersebut. Allah SWT sendiri telah menjelaskan bagian-bagian yang didapatkan setiap ahli waris dalam Al-Qur'an. Namun ada keadaan-keadaan ahli waris yang masih diragukan tentang bagian yang didupakannya karena belum jelasnya kondisi ahli waris tersebut, yaitu anak yang masih dalam kandungan ibunya ketika pewaris (*al-Muwaris*) meninggal dunia apakah dia termasuk ahli waris atautkah dia terhalang untuk mendapatkan semua atau sebagian dari harta warisan ketika dia lahir.¹ Dikarenakan kondisinya yang masih belum pasti, apakah anak tersebut lahir dengan selamat atau tidak, laki-laki atautupun perempuan, dan satu atautupun kembar.

Namun para ulama mazhab sepakat bahwa anak dalam kandungan mendapat warisan apabila ia memenuhi dua syarat yaitu; yang pertama sudah berwujud dalam rahim ibunya ketika pewarisnya wafat walaupun dalam bentuk nutfah dan yang kedua anak tersebut lahir dalam keadaan selamat.² Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. yang terdupat dalam Sunan Abi Dāwud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah:

إذا استهال المولودُ وُرث³

Artinya:

Jika anak yang terlahir itu menangis maka dia mendapat warisan.

Salah satu syarat seorang berhak mendapatkan warisan yaitu dia masih hidup ketika pewaris telah wafat. karena anak dalam kandungan masih belum dianggap benar-benar hidup, para ulama fikih membuat batasan usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah ada dan dapat mewarisi.

Seorang ibu membutuhkan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih anaknya, dua tahun atau dua puluh empat bulan untuk menyapihnya dikurangi tiga puluh bulan masa mengandung dan menyapih sehingga minimal masa mengandungnya selama enam bulan. Namun ulama berbeda pendapat tentang batas usia maksimal kehamilan,⁴ karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun sunah yang menjelaskan masalah tersebut. Mazhab Syafii berpendapat bahwa batas maksimal usia kehamilan yaitu selama empat tahun.⁵ Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa batas usia maksimal kehamilan selama dua tahun.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbedaan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai penetapan hak waris anak dalam kandungan. Oleh karena itu

¹Ibrāhim bin 'Abdillāh bin 'Abdillāh al-Farḍī, *al-'Azbu al-Fāiḍ Syarḥu 'Umdah al-Fāriḍ* (t.p.), jilid 2, h. 29.

²Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, jilid 5, Cet. II (Qāhirah: Dār al-Kutub, 1384 H/1964 M), h. 65.

³Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3, (Beirut: maktabah al-'Asyriah, t.th), h. 128.

⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, jilid 2, Cet. I (Qāhirah: Dāru ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), , h.268.

⁵Ibrahim bin Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, *Al-Muḥaḥḥab fi Fiqh Imām al-Syāfi'i*, jilid 2 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), , h. 21.



perlu untuk dikaji lebih lanjut hak waris anak dalam kandungan ini dalam bentuk penelitian dengan judul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif mazhab Syafii dan mazhab Hanafi)”.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafii dan mazhab Hanafi? *kedua*, Bagaimana persamaan dan perbedaan mazhab Syafii dan mazhab Hanafi dalam menetapkan hak waris anak dalam kandungan? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui konsep waris anak dalam kandungan, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat ulama mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi mengenai warisan anak dalam kandungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola penelitian.

Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih klasik yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang warisan, diantaranya:

1. Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, karya Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bašriy al-Bagdadīy (W. 478 H). Buku ini membahas berbagai macam masalah fikih mulai dari kitab *Toharah* sampai kitab *al-Itqu*. Dan salah satu babnya membahas masalah waris anak dalam kandungan menurut imam al-Syāfi'ī. Dan kitab *Nihāyatu al-Maṭlab fī Dirāyati al-Mazhab*, karya Abdul Malik bin Abdullah bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwainiy (W. 478 H), kemudian kitab *al-Tahzīb fī Fiqh Imām al-Syāfi'ī*, karya Abu Muhammad Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farrāa al-Bagawi (W. 516 H). kemudian kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhzzab*, karya Abu Zakariyya Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī (W. 676).
2. Kitab *al-Mabsūṭ*, karya Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi (W. 483 H), kitab ini merupakan kitab mazhab hanafi yang membahas semua bab-bab fikih dengan *uslub* yang mudah dipahami, di dalamnya disebutkan hukum-hukum dan dalil-dalil serta perbedaan pendapat para ulama mazhab lainnya. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Kāfi* karya al- Hākīm al-Marwaziy. Kemudian kitab *al-Ikhtiyār Lita'līl al-Mukhtār* karya Abdullah bin Mahmūd bin Maudūd (W. 683 H). kemudian Kitab *al-Dar al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abšār wa Jāmi' al-Bihār* karya Syaikh Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Ḥiṣnī al-Hanafī (W. 1088 H)
3. Kitab *Tahqīq al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍiyyah*, yang ditulis oleh Syaikh Šāleh bin Fauzān bin Abdullah al-Fauzān. Dan kitab *al-'Azbu al-Fāiḍ fī Syarḥ 'Umdah al-Fāriḍ*, karya syaikh Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim al-Fardiy. Kemudian penelitian.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Warisan Dan Waris Anak dalam Kandungan Menurut Islam

- **Pengertian Warisan**



Al-Mirās adalah bentuk jamaknya adalah *al-Mawārīs* dan *al-Wāris* bentuk jamaknya *al-Warāsah* berasal dari asal kata يرث و ورثة - - وراثت, yang menurut bahasa berarti: صَارَ إِلَيْهِ مَالَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُقَالُ وَرَثَ⁶

Artinya:

Harta warisan itu menjadi miliknya setelah wafatnya *al-Muwarrits* dan dikatakan dia mewarisinya.

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang berpindah kepemilikannya kepada orang yang diwarisi) tidak hanya berupa harta benda yang bersifat material, tapi juga termasuk Ilmu Pengetahuan, kehormatan dan kedudukan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. An-Naml: 27/16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ^٦

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...⁷

Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud adalah Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dan kenabian dari Nabi Daud as.⁸

Hukum waris dalam Islam dikenal dengan istilah (علم فرائض) ‘*Ilmu Farā'id*. *Farā'id* menurut bahasa adalah bentuk jamak dari (فريضة), berasal dari kata (الفرض), yang berarti kewajiban atau ketetapan. Dan dalam bahasa mempunyai banyak makna:

1. *Al-Hazzu* (الحز) dikatakan

فَرَضَ الْقَوْسَ وَهُوَ الْحِزُّ الَّذِي فِي طَرْفِهِ حَيْثُ يُوضَعُ الْوِثْرُ⁹

Artinya:

Potongan busur, yaitu potongan yang terdapat pada ujung busur yang diletakan senar padanya.

2. *Al-Qoṭ'u* (القطع) dikatakan

فَرَضْتُ لِفُلَانٍ كَذَا مِنْ الْمَالِ أَي قَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ¹⁰

Artinya:

Saya telah tentukan untuk fulan bagian tertentu dari harta, yaitu saya telah potongkan untuknya bagian dari harta.

3. *Al-Taqdīr* (التقدير) seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2:237.

⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhīrah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, jilid 2 (al-Qāhīrah: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 1024.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 378.

⁸Ismā'il bin 'Umar bin Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* jilid 6, Cet. II (Dār Ṭaibah Linnāsyir wa al-Tauzī'a, 1420 H/1999 M), h. 182.

⁹Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣoḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 21, Cet. I (Madīnah al-Munawwarah, Maktabah al-Gurabā al-Atsariyyah, 1417 H/1996 M), h. 3.

¹⁰Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 21, h. 3.



فَنَصِّفُ مَا فَرَضْتُمْ¹¹

Terjemahnya:

Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.

4. *Al-Tabyīn* (التبيين) seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Qaṣaṣ/28:85

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.¹²

5. *Al-Ihlāl* (الإحلال) seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Taḥrīm/66:2.

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.¹³

Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat:

1. *‘Ilmu Farāiḍ* adalah Fiqih Mawāriṣ dan apa yang berkaitan dengannya dari perhitungan.¹⁴
2. *‘Ilmu Farāiḍ* adalah Ilmu yang dengannya diketahui bagaimana membagi *Tarikah* kepada yang berhak atasnya.¹⁵
3. *‘Ilmu Farāiḍ* adalah Ilmu yang dengannya diketahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak mewarisi dan kadar setiap ahli waris.¹⁶

Dilihat dari pengertian di atas pengertian yang paling bagus adalah pengertian yang terakhir karena pengertian ini *Jāmi’* dan *Māni’*.¹⁷ Asal penamaan Ilmu Farāiḍ ini diambil dari firman Allah swt Q.S. An-Nisā/4/7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁸

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 38.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 396.

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 560.

¹⁴Ibrahim bin Abdillah bin Abdillah al-Farḍī, *al-‘Azbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāiḍ*, jilid 1, h. 21.

¹⁵Ali bin Muhammad ‘Ali al-Jarjāniy, *al-Ta’rīfāt*, jilid 1, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub, 1983 M), h. 166.

¹⁶Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasūqī, Jilid 4, (t. Cet. Dār al-Fikri, t. th.), h. 456.

¹⁷Šāleḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Taḥqīq al-Marḍiyah fi al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyah*, Cet. IV (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1999 M), h. 13.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 77.



Yaitu bagian yang telah ditentukan, diketahui dan dipotongkan dari yang lainnya.¹⁹

• Sumber Ilmu Waris

Ilmu waris bersumber dari Al-Qur'an dan sunah beserta perkataan para ulama:

1. Sumber dari Al-Qur'an

firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Kemudian firman Allah swt Q.S. An-Nisa/4:12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah

¹⁹Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 12, h. 3.

²⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 78.



dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²¹

Kemudian Q.S. An-Nisa/4:176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²²

Allah SWT dalam ayat-ayat di atas menjelaskan sendiri tentang bagian-bagian yang didapatkan setiap ahli waris, dan tidak menyerahkan urusan tersebut kepada Penguasa dan Nabi yang diutus. Allah SWT menjelaskan untuk setiap ahli waris ada yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6, Allah menyebutkannya secara rinci, lain halnya dengan masalah-masalah lain seperti salat, zakat, haji dan masalah lainnya, masalah-masalah tersebut disebutkan secara umum, seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2:43 dan Q.S. Āli 'Imrān/3:97.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahnya:

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 79.

²²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 106.



dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²³

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²⁴

2. Sumber dari sunah

Sabda Nabi Muhammad saw dari sahabat Ibnu ‘Abbās ra.

أَلْحِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²⁵

Artinya:

Serakanlah bagian-bagian itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat (hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia).

Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي²⁶

Artinya:

Belajarlah Ilmu Farāiḍ dan ajarkanlah ia, sesungguhnya dia setengah dari Ilmu dan dia dilupakan, dia pertama kali yang diangkat dari umatku.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ās ra.

العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة²⁷

Artinya:

Ilmu itu ada tiga, adapun selain itu merupakan keutamaan: ayat-ayat hukum, sunah dan kewajiban yang adil.

Dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ūd ra.

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 7.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 62.

²⁵Al-Imām Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 8, h. 180.

²⁶Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, Jilid 2, Cet. I (Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1430 H/2009 M), h. 908. Imam al-Suyūṭī mengatakan hadis ini sahih dalam kitab *al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, Jilid 1, h. 131.

²⁷Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyīr bin Syaddād al-Sjistāniy, *Sunan Abi Dawud*, Jilid: 4, (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2019 M), h. 511. No. 2885. Imam al-Suyūṭī mengatakan hadis ini sahih dalam kitab *al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, Jilid 2, h. 69.



تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْفُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِنْتَانِ فِي فَرِيضَةٍ، لَا يَجِدَانِ إِنْسَانًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا²⁸

Artinya:

Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Ilmu Farāid dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah Ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya saya akan wafat, dan Ilmu akan diangkat, kemudian munculah fitnah sehingga dua orang akan berselisih mengenai hak-hak mereka dan mereka berdua tidak menemukan orang yang menyelesaikan masalah mereka.

Dari sahabat Usāmah bin Zaid ra.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²⁹

Artinya:

Sorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir begitupula seorang yang kafir tidak mewarisi seorang muslim.

Dari sahabat Abu Hurairah ra.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ³⁰

Artinya:

Seorang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris.

Dari 'Imrān bin Ḥusain ra.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: "لَكَ السُّدُسُ"³¹

Artinya:

Dari 'Imrān bin Ḥusain bahwasanya seseorang mendatangi Nabi saw dan berkata: cucuk laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapatkan dari harta warisan? Nabi saw menjawab: bagianmu seperenam.

3. Perkataan Ulama

Diantara perkataan-perkataan para ulama baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama kontemporer yang bisa dijadikan rujukan sebagai sumber Ilmu Farāid adalah:

1. 'Umar bin Khaṭāb ra. berkata:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ³²

Artinya:

²⁸Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Kharāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Kubrā li al-Nasāī*, Jilid 6, Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M) h. 97. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Hākīm dan Imam al-Dārimī, Imam al-Dārulqutnī mengatakan hadis ini terputus.

²⁹Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 4, h. 201. No. 2566.

³⁰Abu 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2, h. 913. No. 2375.

³¹Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyīr bin Syaddād al-Sjistāniy, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, h. 122. No. 2896.

³²Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-'Aḏbu al-Fāiḍ Syarḥu 'Umdah al-Fāriḍ*, jilid I, h. 8.



Pelajarilah Ilmu Farāid sesungguhnya Ilmu Farāid itu bagian dari agama kalian.

Dan beliau berkata:

إِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ وَإِذَا هُوتُمْ فَاهْلُوا بِالرَّمْيِ³³

Artinya:

Jika kalian berkata maka berkatalah dengan Farāid dan jika kalian bermain-main maka bermainlah dengan tombak.

2. ‘Abdullah bin ‘Abbās ra. berkata:

Menafsirkan firman Allah SWT Q.S. Al-Anfāl 8/73:

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya:

jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.³⁴

Maknanya adalah jika kalian tidak mengambil *mīrās* seperti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan yang besar di muka bumi.³⁵

3. Abu Mūsa al-‘Asy’ari ra. berkata:

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَمَثَلِ بَرْنَسٍ لِرَأْسِهِ لَهُ³⁶

Artinya:

Perumpaan orang yang pintar membaca Al-Qur’an namun tidak pandai masalah *farāid* seperti baju (yang punya penutup kepala) yang tidak punya penutup kepala.

Dasar Hukum Warisan Anak dalam Kandungan

• Pengertian Kewarisan Anak dalam Kandungan

Kewarisan anak dalam kandungan dalam Islam di kenal الحمل (*al-hamlu*), *al-hamlu* secara bahasa yaitu:

يُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْبَطْنِ، وَعَلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ عَلَيْهَا³⁷

Artinya:

Ditujukan kepada anak dalam perut dan buah pohon yang ada pohon tersebut.

³³Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-‘Azbu al-Fāid Syarḥu ‘Umdah al-Fāid*, jilid I, h. 8.

³⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 186.

³⁵Abdurrahmān bin ‘Alī bin Muhammad bin al-Jauziy, *Zād al-Masīr fi ‘Ilmi Tafsīr*, Jilid 3, Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 H), h. 386.

³⁶Abu Zakariya Mahyuddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahzīb al-Asmā wa al-Lugāh* (Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah), h. 26

³⁷Muhammad bin Mukrim bin ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, jilid 11, Cet. III (Beirut: Dār al-Šādīr, 1414 H), h. 176.



Adapun menurut istilah:

وَلَدُ الْمَرْأَةِ الْمُتَوِّفِي عَنْهُ فِي بَطْنِهَا، وَهُوَ يَرِثُ، أَوْ يَحْجُبُ فِي جَمِيعِ التَّقَادِيرِ، أَوْ بَعْضِهَا إِذَا انفصل حَيًّا³⁸

Artinya:

Anak yang masih dalam kandungan ibunya yang ditinggal mati, entah mendapatkan warisan semuanya atau terhalang sebahagiannya.

Jadi yang di maksud dengan *al-hamlu* adalah anak yang masih dalam rahim ibunya yang belum diketahui sifat dan keadaannya, apakah dia laki-laki atau perempuan, hidup atau sudah meninggal. Semua itu belum bisa dipastikan kecuali dia sudah dilahirkan. Untuk menyikapi masalah tersebut, pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat demi menjaga hak-hak antara ahli waris dan hak anak tersebut.

• Syarat Kewarisaan Anak dalam Kandungan

Ulama sepakat bahwa untuk mendapatkan harta warisan, anak yang masih dalam kandungan harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Anak tersebut diketahui secara pasti keberadaannya daalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal walaupun masih dalam bentuk nutfah.
- 2) Anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup,³⁹ sebagaimana sabda Rasulullah saw dari sahabat Abu Hurairah ra:

إذا استهال المولود وُزِّت⁴⁰

Artinya:

Jika anak yang dilahirkan itu hidup maka dia mendapat warisan.

Diantara tanda bahwa anak tersebut lahir dalam keadaan hidup dibuktikan dengan tangisan, gerakan, bersin atau yang semacamnya.

واستهالاه أن يصيح أو يعطس أو حركة ونحو ذلك⁴¹

Artinya:

Dan hidupnya itu ketika dia menangis, bersin, bergerak atau yang semacamnya.

- a. Keadaan-keadaan Anak Dalam Kandungan yang Sudah Lahir Setelah Ditinggal Mati oleh Pewarisnya

Setelah anak dalam kandungan tadi lahir dengan selamat maka ada beberapa keadaan yang juga menentukan apakah anak tersebut mendapatkan harta warisan atau tidak, ini menyangkut batas minimal dan maksimal masa kehamilan, keadaan-keadaan tersebut yaitu:

- 1) Anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum habis batas minimal masa kehamilan dari kematian pewaris. Dalam keadaan ini anak tersebut secara mutlak

³⁸Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-‘Azbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāriḍ*, jilid 2, h. 29.

³⁹Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farḥ al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, Jilid 5, Cet. II (Qāhirah: D ar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 65.

⁴⁰Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3 (Beirut: maktabah al-‘Asyriah, t.th), h. 128. No. 2920.

⁴¹Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-‘Azbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāriḍ*, jilid 2, h. 29.



mendapatkan warisan, karena kelahirannya itu menjadi dalil bahwasanya anak tersebut ada sebelum meninggalnya pewarisnya. Dan batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, ini merupakan pendapat ijma' ulama.⁴² Batas kehamilan ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam Q.S al-Aḥqāf 46/15 dan Q.S Luqmān 31/14. Ulama menggabungkan pemahaman antara dua ayat ini sehingga dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam surat Al-Aḥqāf Allah swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁴³

Adapun firman Allah swt dalam surah Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁴⁴

Atas dasar ayat di atas, seorang ibu membutuhkan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih anaknya, dua tahun atau dua puluh empat bulan untuk menyapihnya dikurangi tiga puluh bulan masa mengandung dan menyapih sehingga minimal masa mengandungnya selama enam bulan.

2) Anak tersebut dilahirkan setelah habis batas maksimal masa kehamilan dari kematian pewarisnya. Maka pada keadaan ini anak tersebut secara mutlak tidak mendapatkan warisan, karena kelahirannya setelah habis batas maksimal masa kehamilan menjadi bukti bahwa anak tersebut lahir setelah kematian pewaris. Karena kita sudah

⁴²Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-‘Azbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāriḍ*, jilid 2, h. 91.

⁴³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 504.

⁴⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 412.



sebutkan bahwa syarat anak tersebut mendapatkan warisan yaitu ada dan dilahirkan dengan selamat sebelum kematian pewaris.

Ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai maksimal masa kehamilan karena belum ada dalil yang jelas mengenai hal tersebut. Pendapat mazhab Hanafiah dan riwayat dari Imam Ahmad bahwa maksimal masa kehamilan adalah dua tahun,⁴⁵ hal ini didasarkan pada perkataan 'Āisyah ra. yaitu:

لَا يَبْقَى الْوَلَدُ فِي رَحْمِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بَطَلَ مَعْرَلٌ⁴⁶

Artinya:

Tidaklah seorang anak tinggal dalam rahim ibunya lebih dari dua tahun, walaupun sampai seperti gelendong.

Kemudian pendapat mazhab Hanābilah dan Syāfi'iyyah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Mālikiyyah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun.⁴⁷ Hal ini didasarkan perkataan Imām Syāfi'ī kepada Imām Mālik:

أَنَّ قَيْلَ لِمَالِكٍ حَدِيثٌ جَمِيلَةٌ بِنْتِ سَعْدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (لَا تُزِيدُ الْمَرْأَةَ عَنْ السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ) ، فَقَالَ مَالِكٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَنْ يَرَوِي هَذَا؟ هَذِهِ جَارِيَتُنَا امْرَأَةٌ عَجَلَانٌ، حَمَلَتْ ثَلَاثَ بَطُونٍ، كُلُّ بَطْنٍ يَبْقَى الْحَمْلُ فِي جَوْفِهَا أَرْبَعِ سِنِينَ! وَذَكَرَ الْقُتَيْبِيُّ: أَنَّ هَرَمَ بْنَ حَيَّانٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ أَرْبَعِ سِنِينَ. وَكَذَلِكَ مَنْصُورُ بْنُ رِيَّانَ وَحَمَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ⁴⁸

Imām syāfi'ī berkata bahwa perempuan Bani 'Ajlān mereka mengandung selama empat tahun. Seperti yang disebutkan oleh Syaikh al-Qutaibiy bahwasanya Haram bin Ḥayyān berada dalam kandungan ibunya selama empat tahun. Begitu pula Mansūr bin Rayyān dan Muhammad bin 'Abdullah bin Jubair.

Dan pendapat kedua dari mazhab Mālikiyyah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah lima tahun.⁴⁹

3) Anak tersebut dilahirkan pada puncak batas minimal masa kehamilan dan pada awal batas maksimal masa kehamilan. Pada keadaan ini anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena belum pasti ada dalam rahim ibunya setelah kematian pewarisnya, karena kemungkinan baru terjadinya jima' setelah kematian pewarisnya.⁵⁰

Pandangan Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi Mengenai Hak Waris Anak dalam Kandungan

⁴⁵Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisiy, *al-Mugnī li ibnu Qudāmah*, Jilid 7, (Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 197.

⁴⁶Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Abu Ḥusain al-Qadūrī, *al-Tajrīd li al-Qadūrī*, Jilid 10, Cet. II (Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M), h. 5433.

⁴⁷Abu al-Ḥusain Yahya bin Abi al-Khaīr bin Sālīm al-'Umranī, *al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 11, Cet. I (Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M), h. 13.

⁴⁸Abu al-Ḥusain Yahya bin Abi al-Khaīr bin Sālīm al-'Umranī, *al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 11, Cet. I (Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M), h. 13.

⁴⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, jilid 2, Cet. I (Qāhirah: Dāru ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M), h.268.

⁵⁰Ibrahim bin Abdillāh bin Abdillāh al-Farḍī, *al-'Azbu al-Fāiḍ Syarḥu 'Umdah al-Fāriḍ*, jilid 2, h. 91.



• **Penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Mazhab Syafii**

Mazhab Syafii adalah salah satu mazhab yang membahas masalah hak waris anak dalam kandungan. Para ulama mazhab mengatakan, apabila seorang meninggal dunia baik laki maupun perempuan dan dia mempunyai seorang wanita yang sedang hamil, maka anak yang dikandungnya itu berhak menjadi ahli waris dan menerima warisan, jika memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan harta warisan dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁵¹

Anak yang masih dalam kandungan berhak mendapatkan warisan dengan dua syarat, yang pertama anak tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal walaupun masih dalam bentuk nutfah, dan yang kedua anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.⁵²

Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu ketika pewaris meninggal, dapat diketahui dengan isyarat jarak kehamilan. Mazhab Syafii mengatakan bahwa batas minimal anak dalam kandungan ibunya adalah enam bulan. Adapun batas maksimal anak dalam kandungan dalam mazhab Syafii adalah empat tahun.⁵³ Hal ini didasarkan perkataan Imām Syāfi'ī kepada Imām Mālik:

أنه قيل لمالك حديث جميلة بنت سعد عن عائشة أنها قالت: (لا تزيد المرأة عن الستين في الحمل)، فقال مالك: سبحان الله! من يروي هذا؟ هذه جارتنا امرأة عجولان، حملت ثلاث بطون، كل بطن يبقى الحمل في جوفها أربع سنين! وذكر القتيبي: أن هرم بن حيان حملته أمه أربع سنين. وكذلك منصور بن ريان ومحمد بن عبد الله بن جبير⁵⁴

Artinya:

Imām Syāfi'ī berkata kepada imam Mālik mengenai kejadian Jamīlah binti Sa'd yang diriwayatkan dari 'Āisyah ra. beliau berkata "tidaklah perempuan bisa melewati dua tahun masa kehamilannya", maka imam Mālik berkata: subhanallah, siapa yang meriwayatkan ini? bahwa perempuan Bani 'Ajlān mereka mengandung selama empat tahun. Seperti yang disebutkan oleh Syaikh al-Qutaibiy bahwasanya Haram bin Ḥayyān berada dalam kandungan ibunya selama empat tahun. Begitu pula Mansūr bin Rayyān dan Muhammad bin 'Abdullah bin Jubair.

Pembagian harta warisan anak dalam kandungan menurut mazhab Syafii sebaiknya ditunda sampai anak yang dikandung itu dilahirkan, sehingga situasinya menjadi jelas.⁵⁵ Hal itu dilakukan karena adanya keraguan apakah anak dalam kandungan tersebut hidup atau tidak, kembar atau tidak, dan apakah dia laki-laki atau perempuan, juga karena kehamilan mempunyai batas waktu yang sudah diketahui dan dapat ditunggu.

⁵¹Abdu al-Malik bin 'Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Maḏhab*, Jilid 9, Cet I (Dār al-Manhāj, 1428 H/2007 M) h. 327

⁵²Abdu al-Malik bin 'Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Maḏhab*, Jilid 9, h. 327

⁵³Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 2, h. 21.

⁵⁴Abu al-Ḥusain Yahya bin Abi al-Khaīr bin Sālim al-'Umranī, *al-Bayān fī Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M), Jilid 11, h. 13.

⁵⁵Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisiy, *al-Mugnī li ibnu Qudāmah wa al-Syarh*, Jilid 7 (Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 195.



Pendapat ini cukup kuat, karena pada hakikatnya bagaimana mungkin kita membagi harta warisan disaat salah satu ahli waris yang belum jelas kondisinya.

Oleh karena tidak ada yang mengetahui hakikat janin dalam kandungan kecuali Allah swt, maka belum bisa dipastikan berapa kadar bagian yang harus disimpan untuk anak dalam kandungan, sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Ulama yang membolehkan pembagian harta warisan sebelum anak dalam kandungan itu lahir, memiliki beberapa kemungkinan dalam pembagiannya nanti, yang kemungkinan tersebut dapat berpengaruh terhadap kadar bagian yang didapatkan setiap ahli waris lainnya, seperti yang telah disebutkan di atas.

Mazhab Syafii berpendapat bahwa tidak ada bagian yang persis yang disimpan untuk anak tersebut, karena belum diketahui jumlah janin yang bisa dikandung seorang ibu,

مذهب الشافعي أنه يُوقَفُ سَهْمُ مَنْ يُشَارِكُ الحَمْلَ فِي مِيرَاثِهِ حَتَّى يُوضَعَ فَيَتَبَيَّنَ حُكْمُهُ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ إِذَا لم يتقدر أقل من فرضهم، لِأَنَّ عَدَدَ الحَمْلِ عَزِيْرٌ مَعْلُومٌ عَلَى اليَقِيْنِ وَالْمِيرَاثِ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشَّكِّ، وَلَا بِالْغَالِبِ الْمَعْهُودِ، وليس لما ذكره من تقدير بالواحد أو بالاثنتين أو بالأربعة وَجْهٌ لِجَوَازِ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ⁵⁶

Artinya:

Mazhab Syafii hanya menyimpan bagian ahli waris yang mendapatkan harta warisan bersama anak tersebut sampai anak tersebut lahir dan jelas kondisinya. Dan tidak diberikan bagian kepada ahli waris yang lain jika belum ditentukan kurang dari bagian mereka karena jumlah janin dalam kandungan belum diketahui, karena kewarisan tidak bisa dilandaskan dengan keraguan. Kita tidak bisa pastikan seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang menentukannya dengan satu, dua, atau empat karena ada kemungkinan yang lebih banyak dari itu.

Jadi mazhab Syafii tidak menentukan berapa jumlah janin yang bisa dikandung oleh seorang ibu karena sudah terjadi ada yang hamil lebih dari biasanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Māwardi

وَقَدْ أَحْبَبَنِي رَجُلٌ وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ طَالِبًا لِلْعِلْمِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً بِالْيَمَنِ وَضَعَتْ حَمَلًا كَالكَرْشِيِّ وَظَنَّ أَنَّ لَا وَلَدَ فِيهِ فَأَلْقَى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَحَمَى بِهَا تَحَرَّكَ فَأَخَذَ وَشَقَّ فَخَرَجَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ ذَكَورًا عَاشُوا جَمِيعًا، وَكَانُوا حُلُقًا سَوِيًّا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْضَائِهِمْ قَصْرٌ⁵⁷

Artinya:

Ada seorang laki-laki penuntut ilmu yang mempunyai keutamaan dari Yaman yang datang kepadaku, ia bercerita kepadaku bahwa di Yaman, ada seorang perempuan yang melahirkan kandungannya seperti bungkusan, dia mengira benda itu tidak berisi bayi, oleh karena itu dia membuangnya di jalanan. Ketika matahari mulai terasa panas dia melindungi benda tersebut, kemudian benda tadi bergerak dan terbelah, ternyata di dalamnya ada tujuh bayi laki-laki dan mereka hidup

⁵⁶Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 8, Cet. I (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M) h. 171.

⁵⁷Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 8, h. 171.



semua, mereka mempunyai wajah yang mirip akan tetapi beliau berkata ada cacat di tubuh mereka.

Jadi mazhab Syafii tidak menentukan bagian yang pasti untuk anak yang masih dalam kandungan, akan tetapi pembagiannya dilihat dari bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang mendapatkan warisan bersamanya.

فَمَنْ يَرِثُ فِي بَعْضِ التَّقَادِيرِ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ كَانَ نَصِيبُهُ عَيْزٌ مُقَدَّرٌ كَالْعَاصِبِ فَهَذَا لَا يُعْطَى شَيْئًا. وَمَنْ يَرِثُ فِي جَمِيعِ التَّقَادِيرِ مُتَفَاضِلًا يُعْطَى الْأَنْفُسَ، وَمَنْ لَا يَخْتَلِفُ نَصِيبُهُ فِي جَمِيعِ التَّقَادِيرِ يُعْطَى نَصِيبَهُ كَامِلًا ثُمَّ يُؤَقَفُ الْبَاقِي إِلَى أَنْ يَنْكَشِفَ الْحَمْلُ

Artinya:

Jika diantara ahli waris ada yang sesekali mendapat bagian warisan dan sesekali tidak mendapat bagian, atau ada ahli waris yang bagiannya tidak ada ketentuannya seperti 'Asabah (yang mendapat sisa), maka ahli waris seperti ini ditangguhkan dulu bagiannya, sampai janin tersebut dilahirkan nantinya. Dan barangsiapa yang mendapatkan bagian yang sedikit, dan sekali waktu mendapat bagian yang banyak, maka ahli waris tersebut diberikan bagiannya yang sedikit. Dan jika di antara ahli waris ada yang mendapat bagian yang sama dari kemungkinan yang ada, maka kadar bagiannya tersebut diberikan secara utuh.⁵⁸

• Penetapan Hak Waris Anak dalam Kandungan Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang membahas masalah hak waris anak dalam kandungan. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa anak dalam kandungan merupakan bagian dari ahli waris jika memenuhi dua syarat, yang pertama anak tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal walaupun masih dalam bentuk nutfah, dan yang kedua anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.⁵⁹

Mazhab Hanafi mengatakan sesungguhnya keberadaan anak dalam kandungan ibunya bisa diketahui ketika anak tersebut sudah berada dalam perut ibunya selama enam bulan sejak pewarisnya meninggal dunia, karena minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Akan tetapi jika anak tersebut belum ada dalam kandungan ibunya selama lebih dari enam bulan sejak ibu dan bapaknya menikah, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Dan jika seorang ibu telah mengandung anaknya selama kurang dari dua tahun sejak terjadinya perpisahan antara suami istri baik karena kematian atau karena cerai, maka anak tersebut termasuk dari ahli waris.⁶⁰ Karena menurut mazhab Hanafi maksimal masa kehamilan adalah dua tahun,⁶¹ hal ini didasarkan pada perkataan 'Aisyah ra. yaitu:

⁵⁸Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muḥaḥab fī Fiqh al- Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 2, (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah) h. 32.

⁵⁹Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ* Jilid 30 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 50.

⁶⁰Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 30, h. 50.

⁶¹Muhammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz Ibnu 'Ābidīn, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār wa Ḥāsyiah Ibnu 'Ābidīn*, Jilid 5, Cet. II (Dār al-Fikr: Beirūt, 1412 H/1992 M), h. 511.



لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل⁶²

Artinya:

Tidaklah seorang anak tinggal dalam rahim ibunya lebih dari dua tahun, walupun sampai seperti gelendong.

Ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kejelasan tanda anak yang dikandung tersebut lahir dengan selamat. Namun mazhab Hanafi mengatakan:

طَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَهْلَ صَارِحًا أَوْ يُسْمَعُ مِنْهُ عَطَاسٌ أَوْ يَتَحَرَّكَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ بَعْدَ
الْإِنْفِصَالِ⁶³

Artinya:

Cara mengetahui anak tersebut lahir dengan selamat, jika anak tersebut menangis atau bersin atau bergerak sebagai anggota tubuhnya setelah dilahirkan.

Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang hamil, maka pembagian harta warisan dalam masalah ini menurut mazhab Hanafi bisa langsung dibagi sebelum anak yang dikandung dilahirkan. Tidak perlu memaksa ahli waris yang lainnya untuk sabar menunggu anak tersebut dilahirkan, karena pengakhiran pembagian harta warisan bisa jadi bermudarat bagi mereka.⁶⁴ Karena mungkin ada diantara mereka yang sangat memerlukan sejumlah harta untuk kebutuhab hidup mereka, apalagi misalnya ada diantara mereka yang mempunyai hutang dan sudah ditagih hutangnya dan diancam jika dalam waktu tertentu huangnya belum dilunasi, sehingga tidak ada jalur lain kecuali dengan pembagian harta tersebut.

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang membolehkan pembagian harta warisan sebelum anak dalam kandungan dilahirkan. Maka mazhab Hanafi mengatakan:

أَنَّهُ يُوقَفُ لِلْحَمْلِ مِيرَاثُ ابْنٍ وَاحِدٍ أَوْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْعَامَّ الْعَالِبُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِدُ فِي
بَطْنٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَوَلَدًا وَاحِدًا فَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَنِي الْحُكْمُ وَ يَأْخُذُ الْقَاضِي مِنَ الْوَرْتَةِ كَفَيْلًا بِالرَّيَادَةِ عَلَى نَصِيبِ
الْوَالِدِ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَاجِزٌ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ فَيَنْظُرُ لَهُ الْقَاضِي أَحْتِيَاظًا⁶⁵

Artinya:

Bahwasanya janin dalam kandungan disimpan untuknya bagian satu anak laki-laki tau satu anak perempuan dari harta warisan, dilihat mana yang lebih banyak jumlahnya untuk janin tersebut nantinya, karena biasanya seorang wanita hanya bisa mengandung satu janin, sehingga hukumpun harus dibangun atas kebiasaan tersebut. Adapun kemungkinan janin tersebut lahir lebih dari satu, maka bagi hakim menentukan siapa dari ahli waris yang ada untuk menanggung kekurangan bagian si janin, oleh karena janin itu sendiri tentunya tidak bisa mengurus dirinya

⁶²Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far Abu Husain al-Qadūrī, *al-Tajrīd li al-Qadūrī*, Jilid 10, Cet. II (Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M), h. 5433.

⁶³Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 30, h. 50.

⁶⁴Muhammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz Ibnu 'Ābidīn, *Rad al-Muhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār wa Ḥāsyiah Ibnu 'Ābidīn*, Jilid 7, h. 511.

⁶⁵Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 3, h. 52.



sendiri, sehingga hakimlah yang berperan memutuskan masalah tersebut dalam rangka kehati-hatian menjaga hak-hak setiap ahli waris.

Adapun bagian untuk ahli waris yang lainnya seperti kaedah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

ثُمَّ سَائِرُ الْوَرَثَةِ مَعَ الْحَمْلِ لَا يَخْلُو حَاهُمْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ مَعَ الْحَمْلِ مِمَّنْ لَا تَتَعَيَّرُ فَرِيضَتُهُ بِالْحَمْلِ أَوْ مِمَّنْ تَتَعَيَّرُ فَرِيضَتُهُ بِالْحَمْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْقُطُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْ مِمَّنْ لَا يَسْقُطُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَتَعَيَّرُ فَرِيضَتُهُ بِالْحَمْلِ فَإِنَّهُ يُعْطَى فَرِيضَتَهُ⁶⁶

Artinya:

Adapun ahli waris yang lainnya bagian mereka tergantung keadaan mereka ketika bersama anak dalam kandungan, ada yang tidak berubah bagiannya karena adanya anak tersebut ada juga yang berubah, ada juga yang terhalang di suatu keadaan karena adanya anak tersebut ada juga yang tidak terhalang, adapun ahli waris yang tidak berubah bagiannya karena adanya anak tersebut maka diberikan bagiannya secara utuh.

Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi Mengenai Penetapan Hak waris Anak dalam Kandungan

Setelah melihat beberapa pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai hak waris anak dalam kandungan, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat mereka.

- **Persamaan Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi Mengenai Hak Waris Anak dalam Kandungan**
 - a. Anak dalam kandungan merupakan bagian dari ahli waris dan berhak mendapatkan harta warisan jika memenuhi dua syarat, ia sudah berada dalam kandungan ibunya ketika pewarisnya meninggal walaupun dalam bentuk nutfah dan ia dilahirkan dengan selamat.
 - b. Bahwa minimal masa kehamilan seorang ibu adalah enam bulan.
 - c. Bahwa tanda anak tersebut lahir dengan selamat tidak hanya dibuktikan dengan *istihlāl* saja, akan tetapi bisa dibuktikan dengan tanda-tanda yang lain, seperti menangis, bergerak, bersin dan sebagainya, yang penting anak tersebut hidup.
 - d. Bahwa pembagian harta warisan dalam masalah *al-haml* bisa diakhirkan, ketika ahli waris yang mendapatkan warisan bersama anak tersebut, tidak memaksa atau meminta pembagian harta warisan dilakukan sebelum anak tersebut dilahirkan.
- **Perbedaan Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanafi Mengenai Hak Waris Anak dalam Kandungan**
 - a. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai batas maksimal kehamilan, mazhab Syafii mengatakan empat tahun, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan dua tahun.
 - b. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai keadaan anak tersebut ketika keluar dari rahim ibunya, terkhusus mazhab Hanafi yang mengatakan, ketika anak tersebut keluar dari rahim ibunya yang sebelumnya hidup kemudian dalam beberapa menit dia meninggal disebabkan karena jinayah atau sebagian besar tubuhnya meninggal, maka anak tersebut berhak mendapatkan warisan,

⁶⁶Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Jilid 3, h. 52.



walaupun ketika dia meninggal bagiannya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain. Berbeda dengan mazhab Syafii, ketika akhir dari keadaan anak tersebut meninggal, maka tidak ada bagian untuknya.

- c. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai pembagian harta warisan ketika ahli waris yang mendapatkan warisan bersama anak tersebut, memaksa atau meminta agar pembagian harta warisan segera dilakukan tanpa menunggu anak tersebut lahir. Mazhab Syafii mengatakan tidak boleh dibagi sebelum anak tersebut dilahirkan, sedangkan mazhab hanafi mengatakan boleh dibagi.
- d. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai kadar bagian yang disimpan untuk anak tersebut, seandainya harta warisan terpaksa dibagikan sebelum dia dilahirkan. Mazhab Syafii mengatakan tidak disimpan bagian tertentu untuknya sebab belum jelas keadaannya, sedangkan mazhab Hanafi menyimpan bagian seorang anak laki-laki atau seorang perempuan untuk anak tersebut.

KESIMPULAN

1. Penetapan hak waris anak dalam kandungan menurut mazhab Syafii adalah pembagian harta warisan dalam kasus *al-haml*, sebaiknya ditunda sampai janin yang ada dalam kandungan itu lahir, sehingga situasinya menjadi jelas, karena menurutnya tidak ada batasan jumlah janin dalam kandungan, maka tidak ada bagian harta waris yang disimpan untuknya. Adapun mazhab Hanafi mengatakan pembagian harta warisan anak dalam kandungan dapat dibagikan tanpa harus menunggu kelahiran si janin, sehingga mazhab Hanafi menyimpan bagian satu anak untuk janin tersebut, karena biasanya janin yang ada dalam kandungan adalah satu saja, lebih dari itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi.
2. Penetapan hak waris anak dalam kandungan mazhab Syafii dan mazhab Hanafi memiliki persamaan, yaitu pembagian harta warisan dalam kasus ini bisa diakhirkan, jika ahli waris yang lainnya tidak memaksa atau meminta harta warisan dibagikan sebelum janin dalam kandungan dilahirkan. Adapun perbedaannya mengenai kadar bagian yang disimpan untuk janin dalam kandungan, ketika harta warisan terpaksa dibagikan sebelum janin tersebut dilahirkan. Mazhab Syafii mengatakan tidak ada bagian yang persis yang disimpan untuk janin tersebut, sebab jumlah dan kondisi janin dalam kandungan belum bisa diketahui, adapun mazhab Hanafi menyimpan bagian satu anak laki-laki atau satu anak perempuan, karena biasanya jumlah janin dalam kandungan adalah satu, adapun melewati itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Muhammad bin Mukrim bin. *Lisān al’Arab*, jilid 11, Cet. III, Beirut: Dār al-Šādir, 1414 H.
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja’far Abu Ḥusain al-Qadūrī, *al-Tajrīd li al-Qadūrī*, Jilid 10, Cet. II, Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.



- al-Dasūqī, Muhammad bin Ahmad bin. ‘Arafah Jilid 4, t. Cet. Dār al-Fikri, t. th.
al-Farḍī, Ibrāhīm bin ‘Abdillāh bin ‘Abdillāh. *al-‘Azbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāriḍ*
(t.p.), jilid 2.
- al-Fauzān, Sāleh bin Fauzān bin ‘Abdullāh. *al-Taḥqīq al-Marḍiyyah fi al-Mabāhiis al-
Farḍiyyah*, Cet. IV, Riyād: Maktabah al-Ma’arif, 1999 M.
- Ibn al-Jauziy, Abdurrahmān bin ‘Alī bin Muhammad. *Zād al-Masīr fi ‘Ilmi Tafsīr*, Jilid
3, Cet. I, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 H.
- Ibn Katsīr, Ismā’īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* jilid 6, Cet. II, Dār Ṭaibah
Linnāsyir wa al-Tauzī’a, 1420 H/1999 M.
- Ibn Mājah, Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2, Cet. I, Dār
Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1430 H/2009 M.
- Ibn Rajab, Abdurrahman bin Ahmad. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣoḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 21, Cet.
I, Madīnah al-Munawwarah, Maktabah al-Gurabā al-Atsariyyah, 1417 H/1996 M.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-
Muqtaṣid*, jilid 2, Cet. I, Qāhirah: Dāru ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M.
- Ibnu ‘Ābidīn, Muhammad Amīn bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz. *Rad al-Muḥtār ‘Alā al-
Dār al-Mukhtār wa Ḥāsyiah Ibnu ‘Ābidīn*, Jilid V, Cet. II, Dār al-Fikr: Beirut, 1412
H/1992 M.
- Ishaq, Sulaiman bin al-Asy’ats bin. *Sunan Abi Dawud*, jilid 3, Beirut: maktabah al-
‘Asyriah, t.th.
- al-Jurjāniy, ‘Alī bin Muhammad ‘Alī. *al-Ta’rīfāt*, jilid 1, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub,
1983 M.
- al-Juwainī, ‘Abdu al-Malik bin ‘Abdillāh bin Yūsuf bin Muhammad. *Nihāyah al-Maḥlab
fi Dirāyah al-Maḥhab*, Jilid 9, Cet I, Dār al-Manhāj, 1428 H/2007 M.
- al-Maqdisiy, Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *al-Mugnī li ibnu
Qudāmah*, Jilid 7, Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, jilid 2. al-Qāhirah:
Dār al-Da’wah, t.th.
- al-Māwardī, Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb. *al-Ḥāwī al-Kabīr fi Fiqh
Maḥab al-Imām al-Syāfi’i*, Jilid 8, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419
H/ 1999 M.
- al-Nasā’ī, Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Kharāsānī. *Sunan al-Kubrā li al-Nasā’ī*, Jilid 6,
Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Mahyuddīn Yahya bin Syaraf. *Tahzīb al-Asmā wa al-Lughāh*,
Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah.
- al-Qadūrī, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja’far Abu Ḥusain. *al-Tajrīd li al-
Qadūrī*, Jilid 10, Cet. II, Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.
- al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh. *Tafsīr al-Qurṭubī*, jilid 5,
Cet. II, Qāhirah: Dār al-Kutub, 1384 H/1964 M.
- al-Sjistāniy, Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyīr bin Syaddād. *Sunan Abi
Dawud*, Jilid: 4, Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2019 M.
- al-Syairāzī, Ibrahim bin Ali bin Yūsuf. *Al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Imām al-Syāfi’i*, jilid 2, Dār
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- al-‘Umranī, Abu al-Ḥusain Yahya bin Abi al-Khaīr bin Sālim. *al-Bayān fi Maḥab al-
Imām al-Syāfi’i*, Jilid 11, Cet. I, Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M.